



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendorong setiap daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk menyiapkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu diberikan apresiasi melalui pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 bagi daerah yang berprestasi dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2020.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...

- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tim Penilai.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan kebijakan umum dalam pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Tim Penanggung Jawab bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
 - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, meliputi penilaian, usulan daerah calon pemenang, dan laporan hasil penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Acara Pemberian Penghargaan;
 - b. Tim Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Tim Pembinaan; dan
 - d. Tim Data dan Informasi;
- KEENAM : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan persiapan;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyusun dan menetapkan kriteria dan indikator penilaian;
 - d. menyusun pedoman penilaian;
 - e. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan;
 - f. melakukan pengembangan sumberdaya aparatur Pemerintah Daerah dalam menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan
 - g. melaporkan ...

- g. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggung Jawab Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat bersama dengan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Pusat.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana dapat dibantu oleh tenaga ahli.
- KEDELAPAN : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
- a. Tim Penilai Independen;
 - b. Tim Penilai Utama; dan
 - c. Tim Penilai Teknis.
- KESEMBILAN : Tim Penilai bertugas:
- a. melakukan penilaian sesuai dengan indikator/kriteria dan tahapan/mechanisme yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi ke provinsi nominasi terkait proses penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. melakukan pemilihan nominasi provinsi, kabupaten, dan kota terbaik;
 - d. menentukan provinsi, kabupaten, dan kota terbaik; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian kepada Penanggungjawab bersama dengan Tim Pelaksana.
- KESEPULUH : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana;
 - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020; dan
 - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.
- KESEBELAS : Tim Acara Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b bertugas:
- a. mempersiapkan piala, plakat, video dan sertifikat bagi pemenang; dan

b. merancang ...